



**PERATURAN DESA TASAHEA
NOMOR 8 TAHUN 2025**

TENTANG

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA TASAHEA**



**DESA TASAHEA
KECAMATAN TIRAWUTA
KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

2025



**KEPALA DESA TASAHEA
KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

**PERATURAN DESA TASAHEA
NOMOR 8 TAHUN 2025**

**TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA TASAHEA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA DESA TASAHEA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa serta dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh desa, maka perlu dilakukan penyesuaian struktur pemerintah desa yang telah ada;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka struktur organisasi Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tasahea perlu ditetapkan dengan peraturan desa ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah telah diubah beberapa kali yang terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan

Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
11. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 12 tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kolaka Timur (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2017 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 30 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2018 Nomor 30);
13. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2019 Nomor 56);

14. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021 Nomor 4);
15. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Tasahea Nomor 7 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Tasahea (Lembaran Desa Tasahea Tahun 2021 Nomor 1);

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TASAHEA
dan
KEPALA DESA TASAHEA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TASAHEA TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA TASAHEA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa Adalah Desa Tasahea, Kecamatan Tirawuta.
2. Kepala Desa Adalah Kepala Desa Tasahea Kecamatan Tirawuta
3. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Tasahea Kecamatan Tirawuta
4. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Tasahea
5. BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Tasahea
6. Camat adalah Camat Tirawuta
7. Sekretaris Desa adalah Sekretaris Desa Tasahea
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Tasahea dan Badan Permusyawaratan Desa Tasahea.

10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsure penyelenggara pemerintahan desa
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga legalisasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Kepala Desa di Desa Tasahea.
12. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
13. Peraturan Kepala Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
14. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa dan Kebijakan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
15. Diberhentikan sementara adalah suatu keadaan dimana seseorang diberhentikan sementara dari jabatannya karena sebab-sebab tertentu dan masih terbuka kemungkinan bagi yang bersangkutan untuk diangkat kembali.
16. Diberhentikan tetap untuk selanjutnya disebut diberhentikan adalah suatu keadaan dimana seseorang diberhentikan dari jabatannya secara tetap.
17. Pegawai Negeri Sipil adalah setian warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas Negara lainnya dan gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
18. Musyawarah Desa adalah Musyawarah Desa Tasahea;
19. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati dari PNS Pemerintah Daerah untuk melaksanakan wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
20. Calon perangkat Desa adalah warga masyarakat desa setempat yang berdasarkan penjaringan oleh panitia memenuhi persyaratan dan berhak mengikuti penjaringan atau seleksi perangkat desa;
21. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia pengisian perangkat untuk mendapatkan bakal calon perangkat desa dari warga masyarakat setempat;
22. Penjaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi, pengetahuan maupun kemampuan para bakal calon perangkat desa;

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan peraturan desa ini, dibentuk Struktur Organisasi Pemerintah Desa;
- (2) Struktur Organisasi Pemerintah Desa terdiri atas :
 - a. Sekretaris Desa, yang terdiri dari 3 (tiga) bidang urusan yaitu :
 - 1) Urusan Tata Usaha dan Umum;
 - 2) Urusan Keuangan;
 - 3) Urusan Perencanaan;
 - b. Pelaksana Teknis, yang terdiri dari 3 (tiga) Seksi yaitu :
 - 1) Seksi Pemerintahan;
 - 2) Seksi Kesejahteraan;
 - 3) Seksi Pelayanan;
 - c. Pelaksana Kewilayahan, yang terdiri dari 5 (lima) Dusun yaitu :
 - 1) Kepala Dusun 1
 - 2) Kepala dusun 2
 - 3) Kepala Dusun 3
 - 4) Kepala Dusun 4
 - 5) Kepala Dusun 5
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Kepala Desa;
- (5) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini;

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Maksud dilakukan Evaluasi kinerja adalah untuk mengetahui kedisiplinan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai perangkat desa

Pasal 4

Tujuan dilakukan evaluasi Perangkat Desa yaitu :

- a. Mengetahui capaian kinerja perangkat desa;
- b. Adanya pemetaan kinerja perangkat desa melalui pemanfaatan hasil evaluasi;

- c. Sebagai bahan pertimbangan Kepala Desa dalam penempatan jabatan Perangkat Desa;
- d. Meningkatkan kinerja Perangkat Desa dalam pelaksanaan tugas dan Fungsi dan pelayanan kepada masyarakat;

BAB IV

SASARAN, PELAKSANAAN, DAN PELAPORAN EVALUSI PERANGKAT

Pasal 5

Sasaran pelaksanaan evaluasi ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun di lingkup Pemerintah Desa Tasahea

Pasal 6

1. Kepala Desa dan Perangkat desa wajib melukan absensi setiap hari kerja dengan ketentuan jam kerja sebagai berikut :
 - a. Hari Senin - Kamis jam kerja 08.00 Wita s/d 14.00 Wita
 - b. Hari Jumat jam kerja 08.00 wita s/d 11.00 wita
2. Apabila bila Kepala Desa dan Perangkat Desa berhalangan untuk hadir pada saat hari kerja maka wajib melaporkan melalui whatsapp (WA) group resmi Pemerintah Desa Tasahea.
3. Penilaian kehadiran akan dilakukan berdasarkan rekapitulasi absensi kehadiran.
4. Kehadiran Perangkat Desa saat kegiatan desa yang berada diluar jam kerja kantor menjadi penilaian utama bagi Kepala Desa.
5. Capaian penilaian terhadap pelaksanaan terhadap tugas dan fungsi (tufoksi) perangkat desa merupakan penilaian yang utama dalam penialaian kinerja perangkat desa.

Pasal 7

Pelaporan hasil evaluasi kinerja perangkat desa

1. Kepala Desa melakukan evaluasi kinerja perangkat desa 2 (dua) kali dalam setahun pada setiap semester dan perangkat desa wajib menyampaikan laporan kinerja terkait dengan tufoksi masing-masing sesuai dengan intrumen evaluasi kinerja.
2. intrumen evaluasi kinerja sebagaimana yang dimagsud dalam ayat 1 terdiri dari 2 (dua) intrumen :
 - a. Pelaksanaan kegiatan
 - b. kerjasama antar perangkat
3. indikator dalam instrument dalam evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud ayat 1 dan ayat 2 terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.
4. intrumen evaluasi kenerja sebagaimana yang dimaksud ayat1 dan ayat 2 dilaporkan kepada Kepala Desa, sekaligus Kepala Desa melakukan evaluasi terhadap kinerja perangkat desa.
5. Kepala Desa melaporkan hasil evaluasi kinerja perangkat desa kepada

Badan Permusyawaratan Rakyat (BPD) untuk dapat dievaluasi atas kinerja Kepala Desa.

6. Badan Permusyawaratan Rakyat (BPD) menyampaikan hasil evaluasi kinerja Kepala Desa dalam forum musyawarah BPD.
7. Kepala Desa menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja perangkat desa dari BPD dengan memberikan pembinaan atas pelanggaran ringan dan sampai pada pemberhentian atas pelanggaran berat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

1. evaluasi kinerja perangkat desa ini bertujuan untuk memetakan kapasitas dari perangkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
2. proses pemetaan kapasitas ini dapat membantu Kepala Desa dalam membuat strategi penanganan sumber daya perangkat desa taseahea.
3. hasil dari evaluasi kinerja perangkat desa ini dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa dan peningkatan pelayanan masyarakat.

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Taseahea

pada tanggal, 27 November 2025

KEPALA DESA TASEAHEA,



I MADE WINADA

Diundangkan di Taseahea

dada tanggal, 27 November 2025

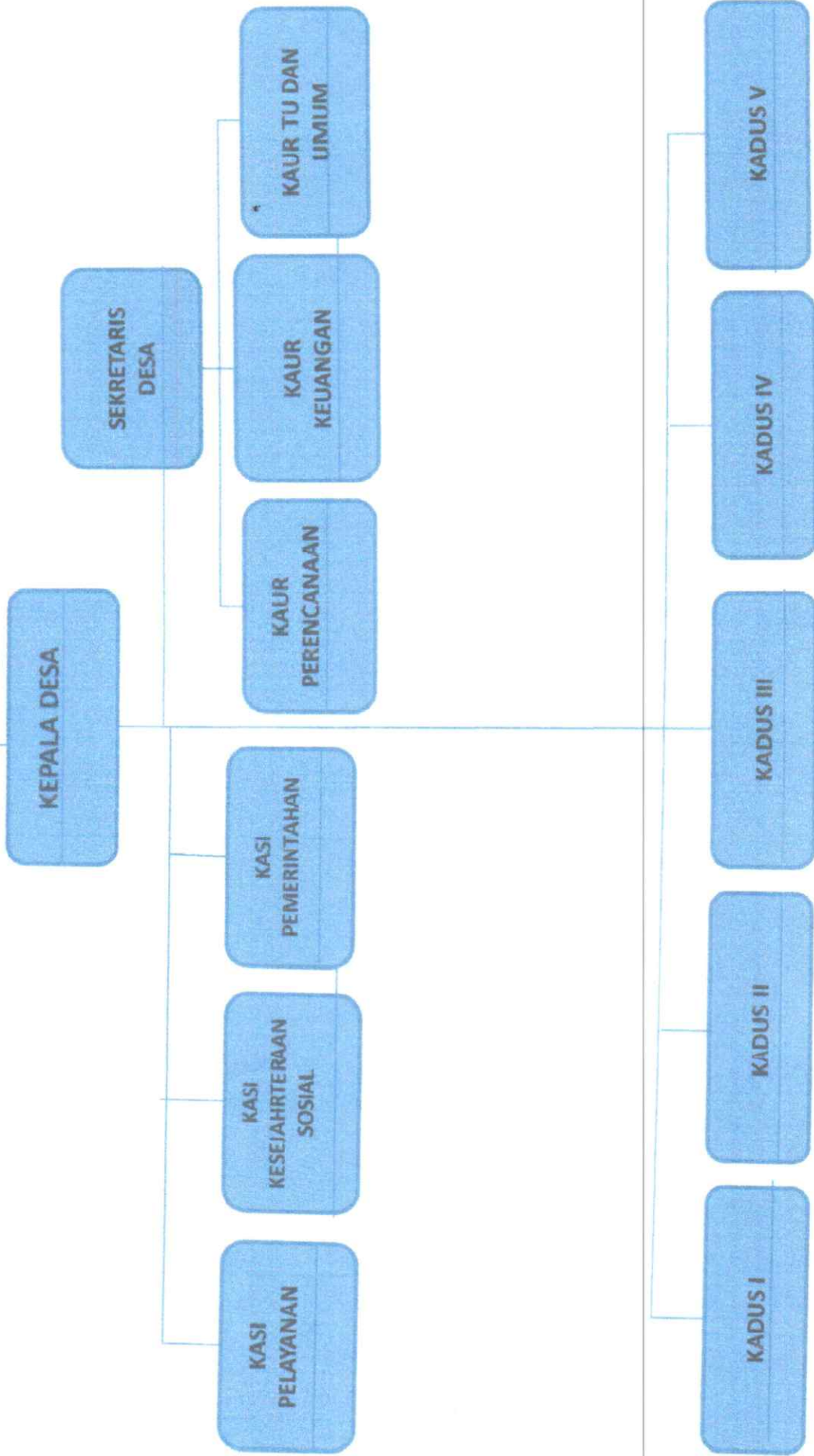
SEKRETARIS DESA TASEAHEA,



EKO BUDI SANTOSO

LEMBARAN DESA TASEAHEA TAHUN 2025.. NOMOR...10

STRUKTUR ORGANISASI APARAT DESA
DESA TASAHEA KECAMATAN TIRAWUTA
KABUPATEN KOLAKA TIMUR



Badan Permusyawaratan Rakyat (BPD) untuk dapat dievaluasi atas kinerja Kepala Desa.

6. Badan Permusyawaratan Rakyat (BPD) menyampaikan hasil evaluasi kinerja Kepala Desa dalam forum musyawarah BPD.
7. Kepala Desa menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja perangkat desa dari BPD dengan memberikan pembinaan atas pelanggaran ringan dan sampai pada pemberhentian atas pelanggaran berat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

1. evaluasi kinerja perangkat desa ini bertujuan untuk memetakan kapasitas dari perangkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
2. proses pemetaan kapasitas ini dapat membantu Kepala Desa dalam membuat strategi penanganan sumber daya perangkat desa taseha.
3. hasil dari evaluasi kinerja perangkat desa ini dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa dan peningkatan pelayanan masyarakat.

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Taseha

pada tanggal 27 November 2025

KEPALA DESA TASEHA,



MADE WINADA

Diundangkan di Taseha

pada tanggal 27 November 2025

SEKRETARIS DESA TASEHA,

EKO BUDI SANTOSO

LEMBARAN DESA TASEHA TAHUN 2025 NOMOR 10